

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMILIKI,
MEYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA BEDASARKAN LAPORAN POLISI
NOMOR : LP / A / 200 / II / 2019 / POLDA JABAR**

**Erick M Taufik
Falkultas Hukum
Universitas Langlangbuana
Bandung**

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang berdasarkan akan Polisi nomor: LP / A / 200 / 2019/Polda Jabar, pada tanggal 23 Febuari pukul 02:30 WIB anggota kepolisian dari Polda Jabar telah menangkap seorang tersangka yang bernama Devid Kirysman Pantumbu umur 35 th (tiga puluh lima tahun), bertempat kejadian perkara di dekat Rumah Makan Sinjay Jl. Soekarno Hatta Kel. Manjah Lega Kec. Rancasari kota Bandung. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Metode penulisan Legal Memorendum ini menggunakan Penafsiran Gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-corcreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukun berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder, Spesifikasi ini adalah menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 147 UU RI. Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 Tentang Tentang Narkotika dan Pasal 55 KUHP dapat diterapkan karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.

A. Kasus Posisi

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: Lp / A / 200 / II / 2019 / Polda jabar Pada tanggal 23 Febuari 2019 sekitar jam 02.30 Wib anggota Kepolisian dari Polda Polda jabar telah menangkap seorang tersangka yang bernama Devid Kirysman Pantumbu bin Kalidius Pantumbu, bertempat kejadian perkara di rumah makan bebek sinjay yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kel. Manjah Lega Kec. Rancasari Kota Bandung. Tersangka Devid diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.

Tersangka Devid mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Extacy tersebut dari Sdr : Roni (DPO), tersangka Devid hanya disuruh untuk mengambil dan menaruhnya lagi sesuai petunjuk Sdr. Roni (DPO) kepada tersangka Sdr. David Kirysman Pantumbu, dan tersangka mengaku mendapatkan imbalan untuk sekali ambil tersangka Devid di beri imbalan Rp.1.000.000.- dan tersangka Devid juga mendapatkan upah lagi kalau sudah menaruh Narkotika tersebut sesuai petunjuk Sdr. Roni (DPO) kepada tersangka Devid, namun upahnya tidak sesuai dengan banyaknya Narkotika yang di taruh oleh tersangka.

Tersangka Devid Kirysman Pantumbu mengaku mau disuruh-suruh oleh Sdr Roni (DPO) tersebut sejak pertengahan bulan Desember 2018 sampai sekarang ini selajutnya Sdr. Devid Kirysman Pantumbu beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Polda jabar untuk dilakukan pemeriksaan dan ditindak lanjuti.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah terhadap Devid yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dapat diterapkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUHP ?

2. Apakah upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penyidik dalam menangani penyalahgunaan narkotika ?

PEMERIKSAAN DOKUMEN

1. Kitab Undang- Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- e. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika

Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Pasal 55 KUHP

1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*strafbaar feit*" atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna,

peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹ Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut *Van Hamel*, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut *Simon* *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

³ Moeljatno, Op, Cit, hlm. 71

- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursus*), system penjatuhan pidana dalam *concursus* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁴

⁴ Moeljatno, Op, Cit, hlm.129

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁵ Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

⁵ Moeljatno, Op, Cit, hlm.131

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

B. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan menurut Djoko Prakoso:

Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang)

bagi para pemakianya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psikotropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebelumnya tindak pidana psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga diharapkan akan efektif dalam menangani tindak pidana psikotropika di Indonesia.

C. Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHPidana

Bab V KUHP berbunyi : Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana. Apakah yang dimaksud dengan istilah penyertaan? Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹²

¹² Kanter dan Sianturi, Op.Cit, hal 336

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Devid yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dapat diterapkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Artinya penguasaan seolah - olah ia sebagai pemilik, sehingga jika kepemilikan belum pernah beralih tidak menjadikan perbuatan sudah terjadi.

2. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang Untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan "setiap orang" di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut: "Setiap Penyalah Guna : Narkotika

3. Unsur Penyertaan (*deelneming*)

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Penerapan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUHP dapat diterapkan dalam kasus tersebut karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.

B. Upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penyidik dalam menangani Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

Upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkotika karena didalam kasus perkara Nomor LP/A/200/II/2019/Polda jabar, terhadap tersangka Devid Seharusnya di kenakan Pasal tambahan Pasal 55 KUHP. Sebab di dalam hasil penyidikan di dapat seorang rekan dari tersangka Devid yang bernama Roni sebagai penyedia narkotika dan orang yang memberi instruksi kepada Devid, namun penyidik dalam kasus ini belum dapat menghadirkan Roni

sehingga Pasal 55 KUHP tidak dapat di terapkan kepada tersangka Devid, walaupun keterangan dari hasil BAP penyidik bahwa Roni yang menyuruh Devid.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dapat diterapkan karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.
2. Penerapan pasal 55 KUHP (turut serta) lebih tepat di tambahkan digunakan untuk menjerat tersangka karena semua unsur-unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi oleh tersangka.

B. Rekomendasi

Jajaran Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana berpegang kepada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana harus juga berpedoman kepada KUHP Pasal 55 tentang turut serta yang mana unsurnya adalah yang sudah sesuai dengan keterangan dari Devid dalam BAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media. Jakarta, 2006.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Tentang Narkotika.

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. SinarGrafika. Jakarta., 2008.

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. SinarGrafika. Jakarta., 2008B. Peraturan Perundang-undangan.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 55 KUHP berjudul Turut Serta Melakukan.

C. Sumber lain:

Laporan Polisi nomor: LP /A / 200 / II / 2019 / POLDA JABAR.